



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Rembang.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Rembang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak, adalah Iuran Wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi dan atau Badan Hukum kepada Pemerintah

Daerah tanpa mendapatkan imbalan (kontra prestasi) secara langsung dan seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

15. Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi.
- (2) Besarnya Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.
- (3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran.

BAB III

PENGHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

Penghitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. 60% (enam puluh persen) dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagai Alokasi Dasar dan dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
- b. 40% (empat puluh persen) dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagai Alokasi Proporsional dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing

Pasal 4

- (1) Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dibagi berdasarkan pembobotan sebagai berikut :
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 70% (tujuh puluh persen)
 - b. Pajak Pertambangan sebesar 10% (sepuluh persen)
 - c. Retribusi TPI sebesar 10% (sepuluh persen)
 - d. Pajak dan Retribusi lainnya sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Penghitungan Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan rumus :

$$D = ((0,70 \times Z1) + (0,10 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,1 \times Z4)) \times \text{Alokasi Proporsional Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah}$$

Keterangan:

$$D = \text{Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa}$$

- Z1 = rasio jumlah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setiap Desa terhadap total penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten
- Z2 = rasio Jumlah realisasi penerimaan Pajak Pertambangan setiap Desa terhadap Jumlah total realisasi penerimaan Pajak Pertambangan Kabupaten
- Z3 = rasio Jumlah realisasi penerimaan Retribusi TPI setiap Desa terhadap Jumlah total realisasi penerimaan Retribusi TPI Kabupaten
- Z4 = rasio Jumlah realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Lainnya setiap Desa terhadap Jumlah total realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Lainnya Kabupaten

- (3) Hasil penghitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 5

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB V

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Penggunaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima setiap Desa diprioritaskan untuk:

- a. operasional Pemerintah Desa;
- b. belanja pembangunan; dan
- c. belanja lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 04 Mei 2015

BUPATI REMBANG

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 04 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015 NOMOR 14

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2015

KECAMATAN	No	Desa	Dana Pajak dan Retribusi yang diterima Desa
1	2	3	4
1.SUMBER	1	Ronggomulyo	20.791.900
	2	Logede	21.228.400
	3	Pelemsari	19.309.100
	4	Logung	17.988.500
	5	Krikilan	19.205.000
	6	Kedungtulup	16.272.200
	7	Jatihadi	20.073.100
	8	Polbayem	18.494.600
	9	Sumber	24.390.300
	10	Jadi	22.189.700
	11	Grawan	22.285.300
	12	Randuagung	22.070.000
	13	Sukorejo	20.386.100
	14	Tlogotunggal	20.560.600
	15	Bogorejo	17.850.600
	16	Megulung	16.035.400
	17	Kedungasem	19.201.100
	18	Sekarsari	20.412.300
2.BULU	1	Mlatirejo	17.148.300
	2	Sendangmulyo	27.074.200
	3	Pondokrejo	17.169.800
	4	Warugunung	19.255.300
	5	Pinggan	19.428.900
	6	Cabeankidul	15.703.700
	7	Lambangankulon	15.305.800
	8	Lambanganwetan	17.194.600
	9	Sumbermulyo	16.450.600

	10	Karangasem	19.192.300
	11	Pasedan	23.800.700
	12	Ngulaan	16.182.200
	13	Jukung	20.217.000
	14	Bulu	15.189.700
	15	Mantingan	16.807.300
	16	Kadiwono	16.216.800
3. GUNEM	1	Kajar	21.704.900
	2	Timbrangan	17.802.900
	3	Tegaldowo	49.742.500
	4	Pasucen	16.052.200
	5	Suntri	16.974.900
	6	Dowan	19.069.200
	7	Trembes	20.370.000
	8	Gunem	19.277.500
	9	Kulutan	16.159.400
	10	Sidomulyo	18.560.300
	11	Telgawah	14.314.400
	12	Sendangmulyo	16.713.200
	13	Panohan	16.980.900
	14	Demaan	15.066.500
	15	Banyuurip	15.490.300
	16	Sambongpayak	14.690.800
4. SALE	1	Bancang	17.558.100
	2	Mrayun	24.349.200
	3	Ngajaran	15.583.000
	4	Tahunan	149.059.900
	5	Gading	17.897.900
	6	Jinanten	19.176.400
	7	Joho	16.993.000
	8	Sale	26.277.300
	9	Wonokerto	20.613.400
	10	Sumbermulyo	16.269.500
	11	Tengger	20.376.900
	12	Bitingan	16.345.700
	13	Pakis	17.502.800

	14	Rendeng	17.010.900
	15	Ukir	18.963.500
5. SARANG	1	Lodankulon	21.670.800
	2	Lodanwetan	21.775.800
	3	Bonjor	21.124.900
	4	Tawangrejo	20.880.500
	5	Sampung	17.332.700
	6	Baturno	14.636.500
	7	Babaktulung	19.830.300
	8	Nglojo	19.390.300
	9	Jambangan	18.642.400
	10	Pelang	19.292.500
	11	Gilis	13.784.100
	12	Gunungmulyo	18.396.500
	13	Gonggang	17.711.000
	14	Sumbermulyo	16.414.900
	15	Kalipang	25.965.100
	16	Dadapmulyo	16.317.100
	17	Sendangmulyo	29.159.100
	18	Banowan	17.256.400
	19	Temperak	22.489.700
	20	Karangmangu	15.692.400
	21	Bajingjowo	14.311.100
	22	Bajingmeduro	16.081.500
	23	Sarangmeduro	84.157.800
6. SEDAN	1	Ngulahan	18.815.400
	2	Pacing	23.255.600
	3	Karas	26.282.600
	4	Mojosari	26.482.700
	5	Gesikan	16.101.300
	6	Sambiroto	19.852.100
	7	Sedan	26.218.300
	8	Karangasem	18.909.300
	9	Sidorejo	22.681.500
	10	Sidomulyo	18.807.600
	11	Kedungringin	23.610.300

	12	Gandrirojo	20.563.200
	13	Candimulyo	17.955.900
	14	Lemahputih	15.461.000
	15	Kumbo	18.808.000
	16	Dadapan	23.953.700
	17	Sambong	15.661.500
	18	Bogorejo	18.513.400
	19	Kenongo	16.089.600
	20	Jambeyan	16.813.700
	21	Menoro	23.027.300
7. PAMOTAN	1	Megal	16.105.200
	2	Ngemplakrejo	16.357.800
	3	Pragen	18.122.100
	4	Samaran	17.832.700
	5	Gambiran	18.721.200
	6	Bamban	15.824.800
	7	Bangunrejo	17.953.900
	8	Pamotan	54.728.000
	9	Sidorejo	19.127.400
	10	Tempaling	17.054.000
	11	Joho	15.883.600
	12	Mlagen	17.680.600
	13	Kepohagung	14.605.000
	14	Mlawat	16.340.200
	15	Segoromulyo	18.167.700
	16	Ketangi	16.800.400
	17	Sendangagung	20.007.400
	18	Gegersimo	16.651.800
	19	Sumberejo	17.393.200
	20	Japerejo	19.703.200
	21	Tulung	15.975.100
	22	Ringin	22.345.200
	23	Sumbangrejo	17.783.400
8. SULANG	1	Tanjung	17.602.200
	2	Kemadu	22.693.800
	3	Sulang	27.369.900

	4	Pomahan	18.277.100
	5	Rukem	14.871.300
	6	Korowelang	15.194.800
	7	Karangharjo	17.816.200
	8	Jatimudo	18.481.500
	9	Kunir	19.896.100
	10	Glebeg	17.988.900
	11	Bogorame	18.210.700
	12	Kaliombo	24.113.100
	13	Sudo	16.871.300
	14	Karangsari	19.199.600
	15	Pragu	15.055.700
	16	Kebonagung	13.963.400
	17	Seren	12.956.100
	18	Pranti	14.530.100
	19	Pedak	17.516.700
	20	Landoh	17.149.000
	21	Kerep	19.673.300
9. KALIORI	1	Meteseh	19.416.800
	2	Maguan	17.885.400
	3	Wiroto	16.871.900
	4	Sidomulyo	19.818.500
	5	Banggi	15.785.700
	6	Kuangsan	16.112.600
	7	Gunungsari	19.582.200
	8	Sendangagung	18.597.300
	9	Karangsekar	15.499.900
	10	Babadan	16.106.800
	11	Pengkol	15.009.900
	12	Sambiyani	18.338.800
	13	Mojorembun	14.949.900
	14	Tunggulsari	15.129.700
	15	Tambakagung	18.101.100
	16	Mojowarno	19.538.900
	17	Dresikulon	21.424.300
	18	Dresiwetan	22.295.300
	19	Tasikharjo	15.865.800

	20	Purworejo	20.242.200
	21	Bogoharjo	16.422.200
	22	Banyudono	21.826.600
	23	Pantiharjo	13.577.600
10. REMBANG	1	Kedungrejo	18.363.100
	2	Turusgede	17.822.200
	3	Kumendung	16.453.100
	4	Sridadi	19.399.700
	5	Pandean	18.202.000
	6	Tlogomojo	16.183.500
	7	Kasreman	21.620.400
	8	Punjulharjo	22.823.500
	9	Tritunggal	18.760.400
	10	Pasar Banggi	23.190.900
	11	Gedangan	16.342.300
	12	Weton	17.537.800
	13	Ngotet	25.315.000
	14	Mondoteko	42.829.700
	15	Ngadem	15.448.100
	16	Ketanggi	16.694.500
	17	Pulo	16.238.100
	18	Waru	21.467.800
	19	Gegunung Wetan	14.894.300
	20	Sumberjo	104.305.000
	21	Tasikagung	139.512.800
	22	Sawahan	19.975.200
	23	Padaran	15.863.700
	24	Sukoharjo	17.767.900
	25	Kabonganlor	17.000.000
	26	Kabongankidul	24.531.500
	27	Tireman	23.717.600
11. PANCUR	1	Japeledok	16.181.100
	2	Jeruk	16.838.500
	3	Doropayung	16.104.900
	4	Karaskepoh	14.499.400
	5	Tuyuhan	15.280.300

	6	Pandan	16.453.100
	7	Gemblengmulyo	15.715.300
	8	Sumberagung	17.495.100
	9	Kalitengah	21.640.100
	10	Sidowayah	16.604.600
	11	Kedung	14.788.300
	12	Punggurharjo	14.204.900
	13	Langkir	15.086.700
	14	Pancur	19.146.700
	15	Pohlandak	14.344.800
	16	Warugunung	17.879.000
	17	Criwik	13.781.600
	18	Wuwur	16.032.500
	19	Ngulangan	13.695.000
	20	Banyuurip	14.287.900
	21	Johogunung	15.321.900
	22	Trenggulunan	15.224.000
	23	Ngroto	14.917.500
12. KRAGAN	1	Tanjungsari	16.861.500
	2	Sendangmulyo	18.848.600
	3	Sendangwaru	28.382.700
	4	Ngasinan	15.166.100
	5	Kendalagung	20.721.500
	6	Mojokerto	18.680.500
	7	Tanjungan	17.969.500
	8	Kebloran	17.715.800
	9	Karanganyar	88.844.000
	10	Karanglincak	16.865.200
	11	Karangharjo	17.230.900
	12	Kragan	38.972.500
	13	Tegalmulyo	16.450.000
	14	Balongmulyo	16.525.400
	15	Narukan	14.979.600
	16	Sudan	52.279.000
	17	Terjan	55.287.200
	18	Sendang	15.191.700
	19	Watupecah	15.537.000

	20	Woro	25.101.300
	21	Sumurpule	20.639.500
	22	Sumbergayam	18.075.300
	23	Plawangan	34.525.800
	24	Pandanganwetan	18.754.100
	25	Pandangankulon	17.072.000
	26	Sumurtawang	22.052.100
	27	Sumbersari	16.018.300
13. SLUKE	1	Sanetan	23.870.100
	2	Rakitan	16.311.800
	3	Bendo	20.080.000
	4	Labuhankidul	21.582.400
	5	Sendangmulyo	26.258.800
	6	Blimbing	15.772.400
	7	Manggar	20.212.300
	8	Jatisari	20.269.300
	9	Langgar	15.727.900
	10	Sluke	23.281.200
	11	Jurangjero	18.655.100
	12	Leran	142.340.500
	13	Trahan	19.797.400
	14	Pangkalan	15.972.800
14. LASEM	1	Karasgede	16.811.500
	2	Jolotundo	21.418.800
	3	Sumbergirang	39.302.300
	4	Karangturi	26.356.300
	5	Babagan	22.367.200
	6	Dorokandang	22.962.600
	7	Gedongmulyo	62.775.300
	8	Dasun	15.890.800
	9	Soditan	28.680.300
	10	Ngemplak	18.076.800
	11	Selopuro	21.092.300
	12	Sendangcoyo	19.192.900
	13	Ngargomulyo	13.502.100
	14	Kajar	15.308.700

	15	Gowak	18.539.300
	16	Sendangasri	16.720.000
	17	Tasiksono	15.577.300
	18	Sriombo	15.181.800
	19	Bonang	13.954.400
	20	Binangun	17.651.000

BUPATI REMBANG,

H. ABDUL HAFIDZ